



PUTUSAN

Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Alamat di Hongkong : Hongkong,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Halimah Fikriyah Billah, SH Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Jln. Flamboyan, RT/RW 004/003, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, 63491 dengan domisili elektronik pada alamat email halimahadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1784/kuasa/9/2024, 1785/kuasa/9/2024 Tanggal 26 September 2024, Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 September 2024 telah mengajukan cerai gugat secara elektronik pada sistem Informasi

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan nomor register 1838/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 26 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung pada buku nikah sebagaimana Duplikat Buku Nikah.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Tulungagung.
3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun.
4. Bahwa ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan timbul perselisihan dalam berumah tangga hingga sekarang masih berlanjut. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Bahwa Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga selama menikah. Karena permasalahan ekonomi Penggugat sering terlibat pertengkaran dengan Tergugat. Selama ini Penggugat mencoba diam akan tetapi sudah terlalu sakit hati atas sikap dan perbuatan Tergugat. Bahwa ketika terjadi cek cok dan tengkar Tergugat marah-marah dan memaki Penggugat dengan kasar.
  - b. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat akhirnya memutuskan bekerja di Hongkong sejak awal Oktober tahun 2019. Selama Penggugat bekerja di Hongkong Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di telekomunikasi karena Tergugat selalu meminta kiriman uang. Penggugat sudah jenuh dan sudah sakit hati dengan sering terjadinya pertengkaran yang membuat Penggugat sudah tidak cocok lagi dan tidak cinta lagi dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.TA



c. Bahwa pada akhirnya terjadi puncak pertengkaran pada bulan Oktober tahun 2022 ketika Penggugat pulang cuti ke Indonesia selama 3 minggu. Penggugat dan Tergugat terlibat cek cok dan pertengkaran karena masalah uang yang dikirim oleh Penggugat telah habis di tabungan. Penggugat sudah jenuh serta kecewa karena tidak pernah di nafkahi oleh Tergugat. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi dengan Tergugat dan tidak terima atas sikap tidak tanggung jawabnya Tergugat. Penggugat mengatakan lebih baik bercerai dengan Tergugat. Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada keluarganya. Sejak saat itu Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat. Keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

d. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 Penggugat sudah tidak komunikasi serta sudah tidak ada hubungan lahir dan batin dengan Tergugat selama 2 tahun.

5. Bahwa atas hal tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena tidak ada kecocokan lagi. Penggugat meyakini perceraian merupakan salah satu jalan terbaik dan untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi.

6. Bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f) jo. PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf dan (f) yang berbunyi suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

#### SUBSIDER:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui ekspedisi PT. POS Indonesia tanggal 28 September 2024, tanggal 18 Oktober 2024 dan tanggal 02 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Agustus 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.TA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang diterbitkan di Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI

1. saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2019 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah-tangga Penggugat bekerja ke Hongkong;
  - Bahwa selama Penggugat bekerja di Hongkong, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik tetapi justru sering bertengkar masalah uang kiriman Penggugat pada Tergugat;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat memuncak pada akhir tahun 202 ketika Penggugat pulang cuti, Kembali terjadi pertengkaran mengenai uang kiriman Penggugat ada Tergugat hingga

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.TA



engakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang da tidak lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2019 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah-tangga Penggugat bekerja ke Hongkong;

- Bahwa selama Penggugat bekerja di Hongkong, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik tetapi justeru sering bertengkar masalah uang kiriman Penggugat pada Tergugaat;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan ergugat memuncak pada ahir tahun 202 ketika Penggugat pulang cuti, Kembali terjadi pertengkaran mengenai unag kiriman Penggugat ada Tergugat hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang da tidak lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2024, asli surat gugatan Penggugat tertanggal 26 September 2024 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.TA*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut melalui surat tercatat namun tidak hadir serta ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak perlu dipanggil lagi, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa sejak Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga selama menikah. pertengkaran memuncak pada bulan Oktober 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat dan putus komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun;
3. Bahwa sejak Oktober 2019 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama 2 tahun;
5. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Halaman **10** dari 13 putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.TA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبؤ أى الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman **12** dari 13 putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.TA

